



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., Mico Naharia, S.H., M.H., Nardin, S.H., dan Sri Nurmalang, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/ Law Office LA NUHI, S.H., M.H., SRI NURMALANG, S.H., & PARTNERS beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau (BTN Wanabakti Blok C3 No. 3)/ e-mail: *Srinurmalang@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Register Nomor:93/SK/HK/12/2023/PN Psw. sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Minggu, tanggal 2 September 2007 bertempat di Taubonto, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) anak yang bernama:
  - Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Bombana, Umur 14 Tahun;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir di Bombana, Umur 7 Tahun;

Bahwa anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama yang beralamat di Kabupaten Bombana dan tinggal bersama selama kurang lebih 13 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya Pasangan Suami-Isteri;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup lama akan tetapi sejak Tahun 2021 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang Suami ;
- Bahwa Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan pria lain dan telah dinyatakan terbukti bersalah secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: --/Pid.B/2023/PN.Psw, tanggal 21 Juni 2023;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di Kediaman bersama;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Minggu, Tanggal 2 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psw



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk dicatat didalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat dalam Kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Permohonan Izin Cerai tanggal 25 November 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bombana tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Bombana tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-6;



7. Fotokopi Petikan Putusan Pidana Nomor --/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda bukti P-7

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah di depan secara agama dan hukum yang dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Minggu tanggal 2 September 2007 dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceraikan Tergugat oleh karena Tergugat memiliki pria idaman lain dan telah berselingkuh hingga sekarang sudah tidak satu rumah dengan Penggugat sejak lebih dari 1 (satu) Tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang mengurus dan merawatnya adalah Penggugat hingga saat ini kedua anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat sedangkan Tergugat bersama dengan lelaki lain dan belum pernah menjenguk kedua anaknya tersebut;

**2. Saksi 2:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah di depan secara agama dan hukum yang dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Minggu tanggal 2 September 2007 dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;



- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat menceraikan Tergugat oleh karena Tergugat memiliki pria idaman lain dan telah berselingkuh hingga sekarang sudah tidak satu rumah dengan Penggugat sejak lebih dari 1 (satu) Tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang mengurus dan merawatnya adalah Penggugat hingga saat ini kedua anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat sedangkan Tergugat bersama dengan lelaki lain dan belum pernah menjenguk kedua anaknya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah memiliki pria idaman lain dan berselingkuh dari Penggugat dengan pria lain hingga saat ini Tergugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan formil gugatan yaitu apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang atau tidak untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menganut Agama Kristen (vide bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-5). Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bombana yang mana daerah tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karena perkara a quo menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena perkara a quo merupakan gugatan perceraian maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Minggu tanggal 2 September 2007 dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana kemudian dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2 dan bukti P-3);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri dengan alasan salah satu pihak berbuat zina sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf a maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Tergugat yang merupakan Tergugat dalam perkara ini telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam petikan putusan Nomor: --/Pid.B/2023/PN Psw yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan yang mana perzinahan tersebut terjadi pada saat Tergugat masih berstatus sebagai istri dari Penggugat;

Menimbang bahwa kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/ pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang bahwa dengan adanya alasan salah satu pihak berbuat zina sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang harmonis dan bahagia sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri beralasan untuk diakhiri;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga terhadap petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Minggu, tanggal 2 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hak Asuh Anak Hak Asuh dan Pemeliharaan Kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat dalam Kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim memertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hak mengasuh anak dapat saja tidak diberikan kepada ibu, jika ibu tersebut dipandang tidak layak mengasuh anak karena mempunyai perilaku atau kebiasaan yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak karena penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa tidak ternyata Penggugat mempunyai akhlak atau perilaku buruk yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak dan Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatannya mengenai hak asuh anak selain itu juga 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang mengurus dan merawatnya adalah Penggugat hingga saat ini kedua anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat dalam Kekuasaan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena cerai maka salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut untuk dicatatkan perceraianannya maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana untuk mendaftarkan putusan perceraian

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada Hari Minggu tanggal 2 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk dicatat didalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat dalam Kekuasaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada Hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mamluatul Maghfiroh, S.H., dan Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Moh.Yuslan Al Fariq, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Yuslan Al Fariq, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP..... :	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK ..... :	Rp50.000,00;
3.....B :	Rp58.000,00;
biaya Panggilan.....	
4.....P :	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	
5.....M :	Rp10.000,00;
aterai .....	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	
Jumlah :	Rp178.000,00;

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)